

## KETERLIBATAN DAN PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

Akmal Ricko Ferry Anantha<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Moh. Ali<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

<sup>1</sup>rickoanantha3@gmail.com, <sup>2</sup>dominikusrato@gmail.com,

<sup>3</sup>alifirmansyah2013@gmail.com

### ABSTRACT

*Legislation is an inseparable part of our country's identity as a state of law. In the process of forming legislation, it is closely related to legal politics which is one of the important elements in the running of a country, so that it can be seen directly that the involvement and influence of legal politics is very large for all rules made from the results of legal politics of legislative councils that influence all aspects of development in Indonesia including the investment climate in Indonesia. The writing of this article uses a normative juridical method using a statutory and conceptual approach to investment arrangements. The legal product regarding investments made by the legislative council is in Law Number 25 of 2007 namely concerning Investment, in the enforcement of this Law there are two categories of influence, namely positive and negative. If the positive influence created by the Investment Law applies to the general public then it will be good, but if it only applies to certain parties then it will be a negative influence.*

**Keywords:** *Legal politics, Investment Climate, Investment.*

### ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan adalah bagian tak terlepas dari identitas negara kita sebagai negara hukum. Pada proses pembentukan perundang-undangan erat kaitannya dengan politik hukum yang menjadi salah satu elemen penting dalam berjalannya suatu negara, sehingga bisa dilihat secara langsung bahwa keterlibatan dan pengaruh politik hukum sangat besar terhadap segala aturan yang dibuat dari hasil politik hukum para dewan legislatif yang berpengaruh pada segala aspek perkembangan di Indonesia termasuk juga terhadap iklim investasi di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atas pengaturan penanaman modal. Produk hukum tentang investasi yang dibuat oleh dewan legislatif ada pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yaitu tentang Penanaman Modal, dalam penegakan Undang-Undang tersebut terdapat dua kategori pengaruh yaitu positif dan negatif. Apabila pengaruh positif yang diciptakan Undang-Undang Penanaman Modal berlaku pada khalayak umum kemudian hal tersebut menjadi baik, namun bila hanya berlaku pada pihak tertentu saja maka akan menjadi pengaruh secara negatif.

**Kata Kunci:** *Politik Hukum, Iklim Investasi, Penanaman Modal.*

## I. PENDAHULUAN

Membahas tentang keterlibatan dan pengaruh politik hukum terhadap suatu negara adalah hal yang menarik, hal itu dikarenakan politik hukum merupakan elemen penting untuk proses perkembangan suatu negara ke arah yang lebih maju. Definisi politik hukum sendiri menurut para ahli yaitu kebijakan penyelenggara yang bersifat dan menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk mengatur sesuatu dan definisi lain dari L. J. Van Apeldorn juga menjelaskan politik hukum adalah politik perundang-undangan, politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami bahwa politik hukum sangat berperan penting dalam pengaturan suatu negara baik itu pengaturan secara internal maupun eskternal, karena definisi cakupan politik hukum sendiri adalah suatu hal yang sangat luas. Pengaruh dari politik hukum dapat dilihat apabila segala pengaturan yang dibuat dan legislatif telah diberlakukan. Sehingga untuk dapat menentukan bahwa keterlibatan politik hukum dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bisa ditentukan dari implementasi penegakan peraturan setelah diberlakukannya aturan tersebut.

Hakikatnya suatu negara membutuhkan politik hukum untuk membuat segala keputusannya, definisi dari negara itu sendiri adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang hakekat negara, negara adalah suatu wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara untuk batas wilayah dalam suatu mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan negara berhubungan dengan hakekat suatu negara.<sup>2</sup> Demikian pula pendapat Aristoteles bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.<sup>3</sup> Setiap negara yang memiliki pola politik hukum yang baik maka pembuatan kebijakan kedepannya dapat komprehensif dan dapat memberikan kemanfaatan optimal bagi negara itu sendiri. *Output* dari politik hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusamedia, Bandung, 2010, h. 6.

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.146.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali, Jakarta, 2013, h.54.

yang dibuat oleh para legislator seperti Dewan Perwakilan Daerah yang mana dalam melakukan diskursus perancangan undang-undang selalu melibatkan politik hukum.

Keselarasan tujuan negara dan politik hukum harus terus dilakukan supaya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercipta. Tujuan utama hukum pada suatu negara adalah dengan menciptakan keadilan bagi setiap warga negaranya melalui proses dengan sistematika instrumen hukum yang berlaku di negara tersebut. Melihat tujuan lebih lanjut yaitu bahwa Emmanuel Kant berpendapat tujuan negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan dari setiap individunya di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh dilakukan dengan tidak sewenang-nya.<sup>4</sup> Hukum sangat memproteksi hak individu secara personal, namun selain itu hukum juga sangat memproteksi segala perihal yang berkaitan dengan kepentingan negara secara utuh seperti contohnya hukum Indonesia mengatur terkait pelaksanaan investasi di Indonesia.

Regulasi terkait investasi penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan perekonomian di Indonesia dalam lingkup yang luas. Dengan adanya regulasi investasi yang baik maka iklim investasipun juga akan semakin bergerak ke arah yang lebih baik. Di Indonesia aturan terkait investasi di atur dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (selanjutnya UU 25/2007). Definisi dari pasar modal menurut Pasal 1 UU 25/2007 dinyatakan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berpacu pada definisi tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan investasi sangat penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut karena tidak hanya berkaitan dengan perekonomian namun hubungan dengan pihak luar negeri juga. Sehingga dalam membentuk suatu aturan terkait pengaturan investasi harus dilakukan secara perinci dengan mengkolaborasikan antara politik hukum dan kemanfaatan secara ekonomi.

Dalam praktik secara nyata kolaborasi politik dan hukum dalam membuat peraturan sering kali disalahgunakan, sehingga lebih banyak kerugian yang didapat

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.56.

daripada kemanfaatannya. Kemanfaatan yang didapat hanya tertuju pada elite politik tertentu dan merugikan masyarakat secara umum, seperti peraturan tentang investasi dengan memberikan hak kepada investor asing untuk melakukan repatriasi dalam valuta asing antara lain terhadap modal, keuntungan bunga bank, dividen, royalti. Selain itu dalam praktik nyata investor asing banyak yang melaksanakan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, pertambangan dan pelayaran dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air seta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga hal tersebut banyak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Tidak sedikit terjadi kekacauan dalam urutan dan substansi yang seharusnya ditulis dan diatur didalam regulasi hanya karena konflik kepentingan dari beberapa pihak. Bahkan untuk saat ini dalam regulasi Undang-Undang Pasar Modal terdapat beberapa kepentingan yang hanya menguntungkan dari beberapa pihak saja contohnya yaitu memberikan peluang lebih besar penanaman modal asing dari pada penanaman modal dalam negeri.

Pihak pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden merupakan bagian dari perwakilan suatu negara yang diberi amanat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam lingkup eksekutif dan DPR sebagai wakil rakyat melakukan pengerjaan legislasi yang mana mempunyai kepentingan politis pada poin poin tertentu, yang mana kepentingan politik tersebut dapat masuk dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dapat berpengaruh besar nantinya bagi keadaan Indonesia kedepan, khususnya apabila dalam bidang investasi akan berpengaruh dalam prospek perekonomian kedepannya. Hal yang disayangkan adalah jangan sampai kepentingan politik para pihak khususnya para dewan parlemen memberikan kerugian dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Sebagaimana kita ketahui, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu masa (pemerintahan) tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang lain, hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk

peraturan-perundang-undangan.<sup>5</sup> Oleh karena itu diupayakan semaksimal mungkin walaupun terjadi perubahan kekuasaan negara, jangan sampai mengkaburkan tujuan hukum yang pada akhirnya akan mempersulit pencapaian tujuan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Sesuai pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Batang Tubuh UUD 1994 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitupula pada Pasal 5 ayat 1 Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif).

Dapat dipahami lagi bahwa regulasi yang ada di suatu negara tidak terlepas dari keberadaan politik hukum yang dikehendaki para penguasa di masa itu. Hal tersebut menimbulkan prosedur menciptakan hukum yang ada di Indonesia secara tidak langsung bertumpu pada alasan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik hukum bisa diperinci sebagai keinginan suatu negara untuk mencapai kestabilan hukum. Hukum memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membawa keadaan kearah kejayaan yang ingin dituju bersama-sama. Politik hukum bisa dikatakan bahwa memiliki kewenangan untuk mempertahankan suatu aturan hukum, melakukan penggantian hukum, melakukan penghilangan hukum dan melakukan revisi hukum. Dengan begitu politik hukum suatu negara harus dapat menciptakan rancangan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Bentuk pencapaian pembangunan hukum adalah dengan meningkatkan pencapaian tujuan hukum itu sendiri yaitu, menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasar uraian latar belakang tersebut, maka akan dibahas lebih lanjut terkait keterlibatan politik hukum terhadap iklim investasi di Indonesia, disamping itu juga dibahas terkait pengaruh politik hukum dalam iklim investasi di Indonesia. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kedalam bentuk

---

<sup>5</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h.1.

artikel ilmiah dengan judul “Keterlibatan Dan Pengaruh Politik Hukum Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia”.

## II. METODOLOGI

Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum yang bersifat sekunder, peraturan tertulis, dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atas pengaturan penanaman modal. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan yaitu menggabungkan atau menyatukan bahan hukum dengan cara membaca serta mencatat bahan hukum yang memiliki kaitan dengan persoalan dan selanjutnya dikategorikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

## III. PEMBAHASAN

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>6</sup> Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, h. 160.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 352.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 352-353.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang sekarang telah berubah menjadi pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 amandemen telah mengisyaratkan kepada pembentuk undang-undang di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita hukum diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup> Tujuan dari semua itu adalah untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup> Hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Indonesia disebut sebagai hukum nasional. Sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk dari hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memerankan fungsi penting untuk merealisasikan pembangunan hukum nasional. Hal tersebut dapat berlaku karena di Indonesia cara menciptakan hukum adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi indikator penting sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif dalam melakukan pembaruan hukum karena sifat dari hukum itu mengikat dan memaksa.

Melihat pandangan politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi, masukan (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai outputs dalam bentuk peraturan

---

<sup>9</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 310-314.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 14.

hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Dapat dipahami bahwa politik hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundangan sangat berpengaruh dalam pengaturan berjalannya suatu negara. Membahas secara khusus bahwa salah satu pendorong kegiatan perekonomian adalah investasi, di Indonesia produk hukum yang penulis pikir terdapat keterkaitan atau keterlibatan politik hukum dari elite politik terdapat pada undang-undang investasi. Banyak penegakan hukum investasi yang membuat pihak asing mendominasi pasar di Indonesia bahkan melanggar prinsip dasar aturan Indonesia, kegiatan seperti itulah yang merugikan banyak pihak namun menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yaitu para elite pembuat peraturan perundang-undangan.

Politik dan hukum merupakan dua keilmuan yang berbeda akan tetapi dalam hukum juga ada pembahasan mengenai politik yang dimasukkan dalam bidang ketatanegaraan. Dalam ilmu hukum hal mengenai politik lebih dikenal dengan politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan. Politik hukum suatu negara berbeda dengan negara lain, hal ini sesuai dengan latar belakang sejarah, pandangan hidup, sosial budaya dan political will dari masing-masing negara.<sup>11</sup>

Perlu diketahui Indonesia adalah salah satu negara berkembang di wilayah Asia yang memiliki potensi melimpah dan menjadi proyeksi bisnis bagi negara yang mengejar keuntungan ekonomi di dunia. Negara Indonesia yang sedang berkembang ini sangat berpengaruh dalam jalur perekonomian dunia hal ini disebabkan karena negara Indonesia ini merupakan negara konsumtif atas produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara produsen. Akan tetapi status negara Indonesia sebagai negara konsumtif ini juga tidak terlalu bagus jika dibiarkan saja karena berakibat ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk yang diproduksi oleh negara lain secara tidak langsung sama saja kita sedang dijajah oleh negara lain

---

<sup>11</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, h. 83.



dalam bidang ekonomi. Sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi negara yang maju hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup, tinggal masalah pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dalam melakukan pengaturan perekonomian perlu diatur peraturan yang rigid dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dalam hal investasi.

Memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan tentang investasi yang telah dibuat sangat berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada, hal itu disebabkan karena iklim investasi akan terbentuk dari segala pola penyesuaian peraturan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengaruh tersebut bisa menjadi pengaruh positif dan negatif tergantung dari bagaimana aturan yang berlaku dan penegakannya. Sejatinya setiap negara mempunyai tujuan dasarnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut pasti banyak kendala yang muncul baik itu secara internal maupun eksternal. Permasalahan sosiologi dan yuridis suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana perwujudan tujuan negara tercapai.

Tujuan negara secara umum didasarkan pada cita-cita negara, karena tidak dapat dihindari setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan dasarnya. Hal yang penting untuk diketahui bahwa, perumusan dan penetapan perundang-undangan harus selalu dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan segenap masyarakat tidak terkecuali dan bukan hanya elite-elite tertentu saja. Peraturan perundangan yang ideal adalah peraturan yang dapat menyinkronkan atau menghindari konflik pelaksanaan antara satu aturan dengan aturan lain. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan dapat tercapai tujuan negara secara utuh.

Penanaman modal atau investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan suatu waktu tertentu akan mendapatkan sebuah keuntungan.<sup>12</sup> Menurut Reilly dan Brown investasi merupakan komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan fase pada waktu tertentu, (2) tingkat

---

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa aulia, Bandung, 2010, h. 32-33.

inflasi dan (3) ketidak tentuan penghasilan di masa datang. Oleh karena itu peranan investasi sangat penting dan bersifat sangat strategis. Tanpa ivestasi yang cukup dan memadai maka jangan diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.<sup>13</sup>

Investor kebanyakan datang dari kelompok masyarakat ekonomi kelas atas yang memiliki danna kekayaan besar. Kelompok ini akan terus melakukan ekspansi untuk mendapat keuntungan secara terus menerus yang terkadang terkesan menghalalkan segala cara, tidak jarang juga para investor ini bekerjasama dnegan elite politik untuk mencapai apa yang diinginkan investor asing. Walaupun investor asing memabawa keuntungan bagi Indonesia secara ekonomi, namun keberadaan investor asing patut untuk dijaga dan diwaspadai. Itulah mengapa peran produk hukum sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan iklim investasi di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Politik hukum memiliki pengaruh yang penting dalam terbentuknya iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi dapat terbentuk karena perilaku para investor atau stakeholder lainnya yang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat dewan legislatif yang mana tidak menutup kemungkinan terjadi adanya politik hukum dalam pembuatan regulasi tersebut. Iklim investasi yang baik dapat menarik para investor namun, regulasi yang dibuat harus dapat adil bagi semua pihak bukan hanya bagi para elite tertentu, namun adil bagis segenap masyarakat Indonesia. Iklim investasi yang baik tersebut dapat dicapai dengan pembuatan kekuatan politik hukum yang dapat membuat produk hukum berupa regulasi yang dapat mengatur kestabilan politik, hukum dan ekonomi.

Pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Dalam hubungan nya dengan pembuatan hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan investor asing, kekuatan-kekuatan politik sangat berpengaruh sekali. Hal tersebut disebabkan karena pihak yang membuat hukum dan kebijakan tersebut adalah para politikus yang duduk di kursi dewan legislatif. Kita tahu sendiri bahwa kekuatan-kekuatan politik. Dari kesimpulan tersebut penulis berharap bahwa dalam membuat suatu peraturan regulasi harus dilakukan dengan persiapan yang matang

---

<sup>13</sup> Didik J. Rachini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008, h. 11.

dan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap pihak. Diharapkan segala regulasi yang berkaitan dengan investasi memiliki orientasi pada kesejahteraan publik, serta menciptakan penegakan hukum yang baik pula supaya tidak ada kemanfaatan yang hanya terfokus pada beberapa pihak saja, namun bagi banyak pihak secara luas dan keseluruhan.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- Najih, Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Racbini, Didik J., *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusamedia, Bandung, 2010.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.